

BUPATI MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 48 / KEP / HK / 2012

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 SANO NGGOANG

BUPATI MANGGARAI BARAT.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahu pemerataan serta perluasan dan kemudahan akses untuk mendap pelayanan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Manggar Barat perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) dan memberika Izin Operasional Sekolah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan prose belajar di sekolah, meningkatkan kualitas dibidang pendidikan serta dalam rangka mengatasi putus sekolah jenjang Sekolah Menengal Pertama (SMP) di Kabupaten Manggarai Barat perlu membuka Uni Sekolah Baru (USB) dan memberikan Izin Operasional Sekolah:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sano Nggoang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 60 Tahun 1998 tentang Pendidikar. Menengah (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764):
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271-):

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non 4430);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana: Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2000 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ata Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanga Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukai Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Keputosan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dan Izin Operasional SMP Ne

2 Sano Nggoang di Werang Desa Golo Mbu Kecamatan Sano Nggo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 sebagaimana tercantum da lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan den

keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkan keputusan

dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tengg

Timur, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketenti

akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian h

ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Labuan Bajo pada tanggal .3...9 ... 2012



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;

3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

6. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;

9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 14.4.../KEP/HK/2012

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 SANO NGGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT **TAHUN 2012**

N O	NSS	NAMA SEKOLAH	LOKASI/ DESA	KECAMATAN	TAHUN
1	201 24 16 02 055	SMP NEGERI 2	WED WE		OPERASIONAL I
SANO NGGOANG GOLO MBU NGGOANG				2012	

